



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Muhammad Arsyad beralamat: Jl. Sampurna Rt.008/00 Kelurahan Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Muhammad Subari beralamat: dulu Di desa kampung baru (Barokah) Rt. 016, Kelurahan Barokah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu yang beralamat: Jln. Dharma praja Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 6 Mei 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Mei 2020 di bawah register nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bln. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Sdr. MUHAMMAD SUBARI pada tanggal 27 Desember 2008 sebagaimana dalam kwitansi jual beli.
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 273 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1465 Tahun 1997 atas nama Sdr. MUHAMMAD SUBARI, yang terletak di Desa Kampung Baru (Barokah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 016, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas dengan : tanah kosong Sdr. Salman Alfarisi
 - b. Sebelah selatan berbatas : jalan
 - c. Sebelah barat berbatas dengan : Tanah kosong Sdr. Lukman Sinaga
 - d. Sebelah timur berbatas dengan : Hj. Tinaini Julianti
3. Bahwa terhadap jual beli objek tanah tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No. 1465 Tahun 1997 atas nama Sdr. MUHAMMAD SUBARI, dan Penggugat menguasai objek tanah tersebut tanpa adanya pihak pihak yang menghalangi atas penguasaan objek tanah tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah nama / balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1465 Tahun 1997 yang saat ini atas nama Sdr. MUHAMMAD SUBARI, menjadi atas nama Penggugat MUHAMMAD ARSYAD mendapat kendala karena Sdr. MUHAMMAD SUBARI dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya meskipun sudah Penggugat mencari informasi dan telusuri keberadaan Sdr. MUHAMMAD SUBARI namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaannya. Padahal dalam proses pengurusan perubahan / balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni Sdr. MUHAMMAD SUBARI atau ahli warisnya, untuk pemenuhan administrasi atau prosedur yang diberlakukan. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas objek tanah secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek tanah tersebut.
5. Bahwa oleh karenanya melakuai gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak penggugat atas kepemilikan objek tanah tersebut yang sudah Penggugat beli dengan Sertifikat Hak Milik No. 1465 Tahun 1995 kepada Sdr. MUHAMMAD SUBARI, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengesahkan Kwitansi jual beli tertanggal 27 Desember 2008 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak /balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang semula atas nama Sdr. MUHAMMAD SUBARI menjadi MUHAMMAD ARSYAD.
6. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam sertifikat Hak Milik No. 1465 Tahun 1997 atas nama Sdr. MUHAMMAD

Halaman 2 dari 6 penetapan perdata nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBARI dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak / balik nama sertifikat hak milik No: 1465 Tahun 1997 yang semula atas nama Sdr. MUHAMMAD SUBARI menjadi MUHAMMAD ARSYAD.

7. Bahwa agar gugatan ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan posita (alasan alasan) gugatan diatas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Melalui Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan kwitansi Jual Beli Tanah tertanggal 27 Desember 2008 yang isinya Srd. MUHAMMAD SUBARI telah menjual sebidang tanah Untuk Perumahan kepada Penggugat MUHAMMAD ARSYAD yang terletak di Desa Kampung Baru Rt. 016 Kelurahan Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu seluas 273 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1465 Tahun 1997 atas nama MUHAMMAD SUBARI adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan tanah seluas 273 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1465 Tahun 1997 atas nama MUHAMMAD SUBARI yang terletak di Desa Kampung Baru (Barokah) Rt.016, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas batas tanah sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatas dengan : tanah kosong Sdr. Salman Alfari
 - b. Sebelah selatan berbatas : jalan
 - c. Sebelah barat berbatas dengan : Tanah kosong Sdr. Lukman Sinaga
 - e. Sebelah timur berbatas dengan : Hj. Tinaini Julianti

Adalah sah milik Penggugat MUHAMMAD ARSYAD



4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama)
Sertifikat HAK Milik No. 1465 Tahun 1997 yang semula atas nama Sdr.
MUHAMMAD SUBARI menjadi MUHAMMAD ARSYAD.
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik
nama) Sertifikat Hak Milik No: 1465 Tahun 1997 yang semula atas nama
Sdr. MUHAMMAD SUBARI menjadi MUHAMMAD ARSYAD
6. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat sudah dipanggil
dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan
kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang bernama Muhammad Arsyad di
persidangan pada tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan
pencabutan perkara Nomor 13/ Pdt.G/2020/PN Bln dengan alasan telah berhasil
menyelesaikan sengketa tanah dengan Tergugat;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut
diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut
gugatan secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa perkara a qua masih dalam proses pemanggilan
kepada Tergugat dan Tergugat belum hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menjelaskan
bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum
memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka
pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat belum hadir di persidangan oleh karena itu
permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan untuk
dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv karena
pencabutan gugatan yang dimohon oleh Penggugat dikabulkan, maka proses

Halaman 4 dari 6 penetapan perdata nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bln;
2. Menyatakan perkara nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bln dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bln dari register;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Perincian biaya:

Halaman 5 dari 6 penetapan perdata nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Biaya Proses (ATK)-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	360.000,00-----
4. PNPB panggilan-----	Rp.-----	20.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	476.000,00-----

Terbilang: empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)